

**KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR (STUDI KASUS ILLEGAL FISHING)**

**Oleh:**

**NUR INDAH SARI AYU**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**A.ACO AGUS**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**SANGKALA IBSIK**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK** : Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kinerja dari Dinas kelautan dan perikanan dalam pencegahan kasus *illegal fishing*, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 7 orang informan dan menggunakan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori sangat memuaskan. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar pada tahun 2017 telah menunjukkan kinerja keberhasilan sebesar 95,66 % lebih baik dari tahun sebelumnya, (2) Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pencegahan kasus *illegal fishing* di Kab. Kep. Selayar yaitu, (a) faktor internal, diantaranya kemampuan dari pihak-pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar dalam mengeksekusi oknum yang terindikasi melakukan praktek *illegal fishing*, adanya motivasi kerja yang kuat dan kerjasama tim yang baik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, (b) faktor eksternal, diantaranya adanya partisipasi masyarakat yang ikut mengawasi dan mencegah adanya praktek *illegal fishing* di Kab. Kep. Selayar. Sedangkan faktor penghambat dari pencegahan kasus *illegal fishing* di Kab. Kep. Selayar yaitu, kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas, kurangnya kesadaran beberapa masyarakat terutama masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal fishing*, alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pengeboman dan pembiusan ikan masih terjual bebas di pasaran.

**Kata Kunci** : Kinerja, Illegal fishing

**ABSTRACT:** This study aims to: (1) find out the performance of the Department of Marine and Fisheries in the prevention of illegal fishing case, (2) to know the supporting and inhibiting factors in the prevention of illegal fishing case in Selayar Islands District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data that have been obtained from the results of the study processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 7 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling. The results showed that: (1) The performance of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar based on indicators of work quality, quantity of work, execution of duties and responsibilities have shown good results and have qualified to be categorized as performance with very satisfactory category. This is because the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in 2017 has shown a successful performance of 95.66% better than the previous year, (2) As for the supporting factors of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar namely, (a) internal factors, including the ability of the parties of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in executing the person indicated to practice illegal fishing, the existence of a strong work motivation and good teamwork from the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar, (b) external factors, such as the participation of the public who supervise and prevent the practice of illegal fishing in Kab. Kep. Selayar. While the inhibiting factor of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar, the lack of patrol facilities and the number of damage to the surveillance equipment, the lack of awareness of some communities, especially the fishermen community will be the danger caused by illegal fishing activities, tools and materials used for bombing and anesthesia still sold in the market.

**Keywords: Performance, Illegal fishing**

## PENDAHULUAN

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.

Berdasarkan *World Resources Institute* (WRI), panjang garis pantai Indonesia adalah 95.181 km yang menempati urutan ke-4 diantara 182 negara. Indonesia secara berturut-turut berada di bawah Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia. Menurut catatan teknis mereka, panjang garis pantai berasal dari database *Vektor Shoreline Dunia* pada 1:250.000 kilometer dihitung dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) secara konsisten di seluruh dunia (*World Resources Institute*, 2016). Hal ini yang mengakibatkan Indonesia banyak terjadi kejahatan *illegal fishing*. Terlebih lagi Indonesia terkenal sebagai Negara yang kaya akan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton pertahun. Namun akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak antara dua benua ( Asia dan Australia ) dan dua samudera ( Pasifik dan Hindia ) menyebabkan Indonesia rawan terjadi *illegal fishing*. Adapun wilayah daerah yang rawan terjadi kasus *illegal fishing* yakni ; di laut arafuru, Laut natuna, sebelah utara Sulawesi Utara ( Samudra Pasifik ), Selat Makassar, dan Barat sumatera ( Samudera Hindia ).

Ketergantungan yang tinggi negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah yang banyak melalui cara yang mudah yaitu dengan cara merusak (*destructive fishing*) dimana melanggar pada kode etik perikanan yang tidak bertanggung jawab atas akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya

terhadap ekosistem laut, hal yang paling umum dilakukan adalah *Illegal fishing*.

*Illegal fishing* merupakan masalah yang klasik yang sering dihadapi oleh Negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum bisa diberantas secara keseluruhan. Hal itu karena untuk mengawasi wilayah laut yang sangat luas dan banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah maju sekalipun dan memiliki pertahanan dan keamanan sekalipun pasti pernah terjadi kejahatan *illegal fishing*.

Permasalahan yang mendasar dari kasus *illegal fishing* itu sendiri adalah terjadinya ketidakpastian dan kejelasan hukum, birokrasi dan dalam hal perizinan. Ketidakpastiaan hukum disini adalah adanya beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada. Adanya pula diskriminasi dalam pelaksanaan hukuman bagi yang melanggar, persekongkolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing dan pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggaran juga terbilang lambat dan berlarut-larut.

Walaupun telah tegas di jelaskan dalam Undang-undang tetapi kasus *illegal fishing* tetap saja terjadi tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan seperti rusaknya terumbu karang, Terumbu karang di Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar yang dulunya indah dan dijuluki sebagai terumbu karang terindah ke tiga di dunia ini sudah hancur akibat ulah masyarakatnya sendiri, sehingga biota laut pun tidak punya tempat tinggal lagi karena terumbu karangnya telah di hancurkan dan di rusak akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bom, sianida dan pembiusan. Seperti kasus yang pernah terjadi di Kab.Kep.Selayar yakni kasus yang terjadi pada Minggu, (28/11/2016) sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di seputaran perairan sebelah barat Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten

Kepulauan Selayar. Para pelaku tersebut akan melakukan pembiusan dan pemboman ikan. Juga kasus yang terjadi di perairan Kecamatan Bontosikuyu, yang dimana para nelayan tersebut akan melakukan pembiusan ikan. Dengan barang bukti yang ditemukan adalah cairan potasium yang dimana cairan tersebut sering kali dilakukan sebagai alat bius oleh para nelayan. Undang-undang yang telah ada di Indonesia ini memuat semangat yang membara untuk memberantas kegiatan illegal fishing yang terjadi di kawasan atau wilayah Indonesia, namun pada kenyataannya masih sangat jauh dari apa yang di cita-citakan oleh negeri ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kinerja**

Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun yang menjadi indikator penentuan suatu kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara sebagai berikut:

- 1) Kualitas. Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
- 2) Kuantitas. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.
- 3) Pelaksanaan tugas. Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.
- 4) Tanggung Jawab. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

### **Pengertian Dinas kelautan dan perikanan**

Kementerian kelautan dan Perikanan Indonesia adalah kementerian dalam Indonesia yang membidangi urusan kelautan

dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perikanan sendiri Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat menjangkau setiap daerah kerja yang berada di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Olehnya itu Menteri membuat peraturan yang memuat pembagian kerja.

Adapun tugas dan fungsi kementerian kelautan dan perikanan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha

- kelautan dan perikanan serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang kelautan dan perikanan.
  - e. Pelaksaaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dibidang kelautan dan perikanan
  - f. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
  - g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan KKP
  - h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP dan
  - i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

#### **Pengertian alat tangkap ikan**

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dijelaskan bahwa alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan

#### **Alat tangkap yang diperbolehkan**

PBB melalui FAO (*Food Agriculture Organization*) menetapkan suatu cara bagi kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab di sebut CCRF (*code of conduct for responsible fishiers*),dalam CCRF ada 9 (sembilan) kriteria bagi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan yaitu:

- 1) Memiliki selektivitas tinggi artinya, alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan/organisme lain yang menjadi sasaran penangkapan saja. Ada dua macam selektivitas yakni selektivitas ukuran dan selektivitas jenis.
- 2) Hasil Penangkapan Sampingan (*bycatch*) Rendah Bycatch merupakan tangkapan ikan on target yang tertangkap dalam proses penangkapan, karena tangkapan

sampingan ini tertangkap bersamaan dengan target penangkapan.

- 3) Hasil tangkapan berkualitas tinggi
  - 4) Tidak merusak habitat/lingkungan (*destruktif*)
  - 5) Mempertahankan keanekaragaman hayati
  - 6) Tidak menangkap spesies yang dilindungi
  - 7) Pengeoperasian API yang tidak membahayakan keselamatan
  - 8) Tidak melakukan penangkapan ikan di daerah terlarang
  - 9) Dapat diterima secara social
- Berdasarkan Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2010 dan Permen KP No.2/2015 ada 8 (delapan) jenis alat tangkap yang ikan yang di perbolehkan di Indonesia yakni:
- 1) Kelompok jaring lingkaran (*Surrounding Nets*)
  - 2) Kelompok penggaruk (*Dredges*)
  - 3) Kelompok jaring angkat (*Lift Nets*)
  - 4) Kelompok alat yang di jatuhkan (*Falling Grears*)
  - 5) Kelompok jaring Insan (*Gillnets and Entangling Nets*)
  - 6) Kelompok perangkap (*Traps*)
  - 7) Kelompok pancing (*Hooks and Lines*)
  - 8) kelompok alat penjepit dan melukai (*Grapping and Wounding*)

#### **Alat tangkap yang dilarang**

- 1) Larangan terhadap penggunaan bahan peledak: Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan disekitar terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada disekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan
- 2) Bahan beracun: Bahan kimia mudah meledak bila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang

tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan disekelilingnya.

### **Illegal fishing**

*Illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal adalah segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan atau para pelaku penangkapan ikan yang melanggar undang-undang yang ada. Para pelaku kejahatan ini tidak memiliki tanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat serta bertentangan keras dengan kode etik penangkapan ikan dilaut yang telah di buat.

### **Jenis penangkapan ikan secara illegal**

#### a. Surat izin SIUP, SIPI dan SIKPI

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan tanpa izin penangkapan ikan (SIPI) maupun surat izin kapal penangkutan ikan (SIKPI)). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment dilaut tidak mengaktifkan transmitter (khusus kapal yang diwajibkan memasang trasmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

#### b. Penangkapan ikan dengan bahan peledak/ bom

Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campuran yang apabila terkena suatu aksi, berupa panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekanakan berupa secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung

dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi.

#### c. Menggunakan zat kimia atau bus ikan

Penangkapan dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai kedalaman kira-kira antara 5-10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia potassium/calium cyanide (potas) kedalam lubang-lubang karang yang terdapat ikan sementara memangsa planton-planton ikan kecil lainnya, ikan yang telah terpapar oleh cairan kalium cyanide tersebut akan pingsang dan akan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian dimasukan kedalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung calium cyanide sehingga dapat dengan segar dan hidup kembali selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Data yang diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi seputar kasus *illegal fishing*. Dengan penentuan data primer menggunakan tehnik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Sedangkan sumber data sekunder adalah studi keperpustakaan dan arsip data dinas kelautan dan perikanan serta data dari pol-airud kabupaten kepulauan selayar.

Data yang telah diperoleh diolah dengan teknik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah –langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan peneliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

## 1. Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pencegahan Kasus *Illegal Fishing*

Kegiatan *illegal fishing* sudah menjadi hal yang tidak dapat dihindari lagi, mengingat bahwa Kabupaten Selayar sendiri merupakan daerah Kepulauan yang memiliki potensi hayati yang sangat menjamini. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kegiatan *illegal fishing* itu sendiri.

Kejahatan *illegal fishing* di Selayar ini memang hampir tiap tahun terjadi hal ini dapat dilihat dari data Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kep. Selayar dari tahun 2014-2017 yaitu tabel (terlampir)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar telah melakukan berbagai upaya agar menekan angka *illegal fishing* itu sendiri dengan jalan memperketat pemberian izin terhadap nelayan, membentuk anggota khusus bagian pengawasan yang dimana bertugas untuk melakukan patroli gabungan dengan Pol-Airud, Staf Balai Taman Nasional Takabonerate dan melakukan penanganan terhadap segala tindak pidana perikanan, serta melakukan sosialisasi di setiap desa dan pulau dengan mengumpulkan para nelayan dan memberikan arahan terhadap hal-hal yang izinkan dan dilarang oleh Undang-undang contohnya seperti penggunaan alat tangkap, kawasan konservasi serta taman nasional yang dilindungi yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan kegiatan dan lainnya.

Dan dilihat dari persentase praktek *illegal fishing* yang terjadi dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan kasus yang signifikan. Ini menunjukkan kinerja dari dinas kelautan dan perikanan sudah dapat dikategorikan sebagai kinerja yang memuaskan.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pencegahan Kasus *Illegal Fishing* Di Kab. Kep. Selayar

Dalam menangani suatu kasus selalu ada hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses dan upaya penanganannya, begitu pula dengan kasus *illegal fishing* yang harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar juga telah berusaha menangani dan mencegah bertambahnya kasus-kasus *illegal fishing* di Kab. Kep. Selayar. Adapun dalam upaya pencegahannya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

### a. Faktor pendukung

Adapun yang dimaksud dengan faktor pendukung dalam hal ini adalah segala sesuatu yang dapat menunjang dan mendukung kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kep. Selayar dalam mencegah kasus *illegal fishing* di Kab. Kep. Selayar yakni adanya peranan dari para tokoh masyarakat yang membantu para petugas dinas kelautan dan perikanan dalam memberikan informasi jika ada kegiatan yang menyangkut *illegal fishing* yang terjadi di wilayah sekitar desanya. Serta adanya kerjasama tim yang baik yang terjalin didalam lingkup dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan selayar.

### b. Faktor penghambat

Dalam rangka menekan angka kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di kabupaten selayar, sudah menjadi hal pasti bahwa ada saja kendala yang dialami dalam rangka menuntaskan persoalan *illegal fishing* yakni adalah:

- 1) Alat dan bahan yang digunakan masih terjual bebas di pasaran
- 2) Kurangnya kesadaran pada masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari praktek *illegal fishing* tersebut.
- 3) kurangnya personil pengawas.
- 4) kurangnya fasilitas patroli.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pencegahan Kasus Illegal Fishing.

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik. Dari ke empat indikator penilaian kinerja tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori sangat memuaskan. Dengan angka penurunan *illegal fishing* yang sangat tajam. Hal tersebut diperkuat dengan data berikut Tabel 2 (terlampir):

### 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pencegahan Kasus Illegal Fishing

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan kasus illegal fishing yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai berikut:

#### a. Faktor pendukung

##### 1) Faktor internal:

##### (1) Faktor kemampuan

Adapun yang menjadi faktor pendukung kinerja daripada dinas kelautan dan perikanan dalam melakukan pencegahan terhadap kasus illegal fishing yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni kemampuan dari personil Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengeksekusi pihak-pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dan melakukan praktek *illegal fishing*. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan yang cukup oleh personil Dinas Kelautan dan Perikanan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pemberantasan ilegal fishing.

##### (2) Faktor Motivasi

Salah satu yang juga menjadi faktor pendukung dari keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah adanya motivasi kerja dan prestasi yang kuat oleh para personil Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan

prestasi kementerian dengan kinerja terbaik selama pemerintahan ibu Menteri Susi Pudjiastuti tentunya juga memberikan semangat kepada segenap personil diseluruh Indonesia terutam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mempertahankan prestasi dan meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi.

##### 2) Faktor eksternal

##### (1) Kerjasama antar Instansi

Selain dari internal Dinas Kelautan dan Perikanan, pengawasan terhadap ilegal fishing juga dibantu oleh personila dari kepolisian laut dan patroli dari TNI AL yang juga bersama ikut andil mengawasi Kepulauan Selayar dari adanya praktek ilegal fishing.

##### (2) Masyarakat

Sebagai bagian dari keberhasilan pencegahan ilegal fishing masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan dengan dibentuk POKMASWAS (kelompok pengawas masyarakat) yang juga ikut mengawasi dan mencegah adanya praktek ilegal fishing di Kepulauan Selayar.

#### b. Faktor penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam mencegah terjadinya kasus illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni adalah sebagai berikut:

1) Alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pengeboman dan pembiusan yang masih terjual bebas di pasaran terutama sejenis bahan impor pupuk yang dijadikan sebagai bahan dasar peledak bom ikan.

2) Kurangnya kesadaran beberapa masyarakat yang didorong oleh faktor ekonomi nelayan yang rendah menjadi penyebab maraknya kejahatan illegal fishing karena keuntungan dari pengeboman maupun pembiusan sangatlah berlipat ganda jika dibandingkan hanya menggunakan alat tangkap yang biasa. Inilah alasan yang

- paling sering diungkapkan para nelayan jika ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- 3) Ketidakhahaman akan akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan adalah salah satunya para nelayan tidak mengerti jika mereka terus melakukan *illegal fishing* maka biota laut pasti akan mulai punah terlebih lagi tempat mereka tinggal yakni terumbu karang akan ikut rusak.
  - 4) Masih dibutuhkannya tambahan personil pengawas untuk efektifitas pengawasan laut 24 jam.
  - 5) Kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas seperti *speatboot*. Selain belum tersedianya secara khusus kapal pengawas untuk Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat dioperasikan secara resmi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga dalam hal sangat dibutuhkan kapal pengawas yang cukup untuk Dinas Kelautan dan Perikanan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik. Dari ke empat indikator penilaian kinerja tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori sangat memuaskan. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar pada tahun 2017 telah menunjukkan kinerja keberhasilan sebesar 95,66 % lebih baik dari tahun sebelumnya.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pencegahan kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu, (a) faktor internal, diantaranya kemampuan dari pihak-pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam

mengeksekusi oknum yang terindikasi melakukan praktek *illegal fishing*, adanya motivasi kerja yang kuat dan kerjasama tim yang baik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, (b) faktor eksternal, diantaranya adanya partisipasi masyarakat yang ikut mengawasi dan mencegah adanya praktek *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan faktor penghambat dari pencegahan kasus *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu, kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas, kurangnya kesadaran beberapa masyarakat terutama masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal fishing*, alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pengeboman dan pembusukan ikan masih terjual bebas di pasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Wiryawan & Akhmad Solihin. 2015. *Daerah Penangkapan Ikan Dalam Prespektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Hasyim Djalal. 1979. *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta
- Dian Saptiriani. Dkk. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Antara Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dengan Kementerian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Dibidang Kelautan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksar
- John M. Echols & Hassan Shadily. 1977. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Pt. Gramedi
- Joko Subagyo . 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Muri Yusuf .2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenamedia Group

Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana

Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Pius A Purtanto & M.Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya.: Arloka

Sudirman. 2013. *Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan*, Jakarta.: Rineka Cipta

Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Pius Abdullah, 1994. *Kamus Bahasa Inggris*. Surabaya.: Arloka

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004

Perda Kab.Kep.Selayar No.12 Tahun 2016

Perda Kab.Kep.Selayar No.5 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.26/Permen-KP/2016

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No.23/Permen-KP/2015

#### **Artikel:**

Artikel Tentang Terumbu Karang Kab.Kep.Selayar, Diterbitkan Pada Tanggal 23 Januari 2005

Setiyowati, Dkk. 2016. *Katalog Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir*. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.

#### **Skripsi:**

Skripsi Wilater Pramono,R.S *Tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap*

*Illegal Fishing Yang Terjadi Di Kota Makassar (Study Kasus 2010-2013)*

Skripsi Mantansia, *Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.02 Tahun 2015 Tentang Larangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kec.Galesong Utara Kab.Takalar*. jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, FIS. UNM

#### **Internet:**

<https://www.news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses pada 24 maret 2016

<http://lintasterkini.com/29/11/2016/satpol-air-polres-selayar-amankan-5-kapal-ilegal-fishing-tangkap-28-pelaku.html>, Diakses 19 maret 2017

<http://adaddanuartha.blogspot.co.id/2014/11/ki-nerja-karyawan-menurut-para-ahli.html>

PacitanWeru. <http://weru-paciran.blogspot.co.id/2010/01/penangkapan-ikan-laut-dan-jenis-alat.html>

Tabel 4.1 Rincian jenis kasus *illegal fishing* Tahun 2014-2017

No.	Jenis Illegal Fishing	Jumlah kasus Per-tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Menggunakan bahan peledak (bom ikan)	2	12	6	2
2.	Menggunakan zat kimia	1	8	1	-
3.	Melakukan persekongkolan jahat (membeli ikan hasil bom)	1	2	4	-
4.	Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, hutan raya dan taman wisata alam.	2	4	1	-

Sumber data: Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Kep. Selayar

Tabel 4.2 Data Penanganan dan Penyelesaian Kasus *illegal Fishing* Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)	Tingkat Keberhasilan
2014	6	13,04	86,96 %
2015	26	56,52	43,48 %
2016	12	26,08	73,92 %
2017	2	4,34	95,66 %
<b>Jumlah</b>	46	100	

Sumber data: Hasil analisis data pelanggaran *illegal fishing* tahun 2014-2017